



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 2191 K/Pdt/2006.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**NY. WONGSO PAWIRO alias GINEM**, bertempat tinggal D1. sekaran, Desa Sekaran, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Badrun Daliman, bertempat tinggal di Dukuh dan Desa Sekaran, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten ;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

m e l a w a n :

1. **MARTOWITONO alias WIJI** ;

2. **SUWARNO HADI SUWITO**, keduanya bertempat tinggal di Dukuh Sekaran, Desa Sekaran, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten ;

Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Klaten pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa di Dukuh Sekaran, Desa Sekaran, Kecamatan Wonosari, Klaten, pernah hidup pasangan suami isteri masing-masing bernama Tukiman Wongso-dikromo dan Ny. Tukiman Wongsodikromo yang keduanya sekarang telah meninggal ;

Bahwa dari pasangan suami isteri Tukiman Wongsodikromo tersebut dilahirkan 2 orang anak masing-masing bernama :

1. Martowitono alias Wiji dengan alamat Dukuh Sekaran, Desa Sekaran, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, dalam perkara ini berkedudukan selaku Tergugat I ;

2. Ny. Wongsopawiro alias Ginem dengan alamat Dukuh Sekaran, Desa Sekaran, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, dalam perkara ini berkedudukan selaku Penggugat ;

Hal.1 dari 14 hal. Put. No.2191 K/Pdt/2006.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa di samping meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut di atas, almarhum Bapak Tukiman Wongsodikromo dan almarhumah Ny. Tukiman Wongsodikromo juga meninggalkan harta warisan berupa sawah Blok A, Persil 21, P.7, Klas II, luas 1745 m<sup>2</sup>, dan Blok B Persil 19, P.23, Klas IIa, luas 1665 m<sup>2</sup>, serta pekarangan Persil 34, P.7, Klas I, luas 700 m<sup>2</sup> sebagaimana terdaftar pada Buku Desa Sekaran, dengan C.58 yang terletak di Desa Sekaran, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, sawah dan pekarangan mana dengan batas-batas sebagaimana dalam surat gugatan ;

Bahwa semasa masih hidup Bpk. Tukiman Wongsodikromo membuat Pernyataan Hibah tanggal 6 November 1976 atas hartanya tersebut kepada ke dua anaknya yang berisi antara lain adalah sebagai berikut :

Untuk Tanah Pekarangan :

- Tanah seluas 350 m<sup>2</sup>, di sebelah selatan diberikan kepada Martowitono Wiji secara turun-temurun, yang kemudian didaftarkan dan telah terbit Sertifikat Hak Milik No.179 atas nama Martowitono Wiji ;
- Tanah seluas 350 m<sup>2</sup> di sebelah utara diberikan kepada Ny. Wongsopawiro alias Ginem secara turun temurun, yang kemudian didaftarkan dan telah terbit Sertifikat Hak Milik No.180 atas nama Ny. Wongsopawiro alias Ginem.

Untuk Tanah Sawah :

- Untuk Sawah Blok A seluas 1745 m<sup>2</sup> diberikan kepada Ny. Wongsopawiro alias Ginem secara turun temurun ;
- Untuk Sawah Blok B seluas 1665 m<sup>2</sup> diberikan kepada Martowitono Wiji secara turun temurun, sawah dan tanah pekarangan mana dengan batas-batas sebagaimana dalam surat gugatan ;

Bahwa Tanah Sawah Blok A dan Blok B serta pekarangan atas nama Tukiman Wongsodikromo yang pernah dihibahkan kepada ke dua anaknya tersebut pada tanggal 6 November 1976 pelaksanaannya dilakukan dengan Akta Hibah oleh dan dihadapan Sukardo PPAT, Kecamatan Wonosari, Klaten pada tanggal 18 November 1976 yang isinya antara lain adalah :

- Pekarangan seluas 350 m<sup>2</sup> menjadi hak dan bagian Ny. Wongsopawiro Ginem sedangkan sisa selebihnya seluas 350 m<sup>2</sup> menjadi hak dan bagian Martowitono Wiji ;
- Sawah Blok A dan Blok B diatasnamakan kepada Martowitono Wiji, Akta Hibah dibuat demikian karena pada waktu itu di Klaten belum dapat/aturan yang dapat mengizinkan pemisahan sawah Blok A dan Blok B akan tetapi secara fisik dan faktual sawah tersebut Blok A tetap di kuasai Martowitono Wiji hingga sekarang ;

Hal.2 dari 14 hal. Put. No.2191 K/Pdt/2006.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa setelah Pekarangan Terbit Sertifikat Hak Milik No.179 m<sup>2</sup> seluas 350 m<sup>2</sup> atas nama Martowitono Wiji dan Sertifikat Hak Milik No.180 atas seluas 350 m<sup>2</sup> nama Wongso Pawiro Ginem serta Sawah Blok A Sertifikat Hak Milik No.181 dan Blok B Sertifikat Hak Milik No.182 atas nama Wiji Martowitono, selanjutnya oleh Wongsodikromo alias Tukiman mohon kepada Wiji Martowitono agar Sawah Blok A diserahkan kepada Wongsopawiro Ginem sebagai hak yang penuh secara turun-temurun sedangkan Blok B tetap menjadi Blok B tetap menjadi hak dan bagiannya Martowitono Wiji secara turun-temurun sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan Hibah tanggal 6 November 1976, akan tetapi Wiji Martowitono tidak bersedia dan merasa bahwa sawah Blok A dan B adalah miliknya karena sertifikatnya telah atas namanya ;

Bahwa berhubung Wiji Martowitono telah mengingkari adanya Pernyataan Hibah orang tuanya bernama Wongsodikromo alias Tukiman atas Sawah Blok A dan Blok B yang secara Faktual penguasaan Fisik untuk Sawah Blok A berada pada Wongso Pawiro alias Ginem sedangkan Sawah Blok B pada Wiji Martowitono, selanjutnya Wongsodikromo alias Tukiman dengan persetujuan baik dari Wongsopawiro alias Ginem maupun Wiji Partowitono (Tergugat I) membuat Surat Pernyataan yang berisi Pencabutan Hibah Sawah Blok A dan Blok B pada tanggal 12 Agustus 1978 ;

Bahwa setelah Wongsodikromo alias Tukiman meninggal oleh Tergugat I (Wiji Martowitono) Sawah satu Blok A dan Blok B dengan Sertifikat Hak Milik No.181 dan Sertifikat Hak Milik No.182 dengan atas nama Wiji Martowitono datang ke Kantor Desa Sekaran guna minta izin kepada Kepala Desa bernama Bpk. Saryanto dengan tujuan Sawah Blok A dan Blok B tersebut akan dihibahkan kepada Tergugat II (Sarwono Hadi Suwito) selaku salah satu anaknya, tetapi oleh Kepala Desa Sekaran bernama Bpk. Saryanto ditolak dengan alasan hak dan bagian dari Tergugat I (Wiji Martowitono) adalah hanya Sawah Blok B sedangkan Sawah Blok A merupakan Hak dan bagiannya dari saudaranya bernama Penggugat (Ny. Wongsopawiro alias Ginem) sebagaimana Ugeran yang ada di Kantor Desa Sekaran yaitu tanggal 6 November 1976 ;

Bahwa atas penolakan dan atau saran dari Kepala Desa Sekaran tersebut oleh Tergugat I Wiji Martowitono) tidak dihiraukan namun pelaksanaan hibahnya dilaksanakan dan atau dihadapan PPAT dan Notaris di Klaten bernama Murdeni Alui, SH. dengan Akta Hibah No.263/19/W/Wnsr/1999 dan telah didaftarkan dengan Sertifikat Hak Milik No.181 dan Sertifikat Hak Milik No.182 atas nama Tergugat II (Suwanto Hadi Suwito) ;

Hal.3 dari 14 hal. Put. No.2191 K/Pdt/2006.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I sebagaimana tersebut pada Posita 9 di atas telah nyata-nyata merupakan perbuatan melawan hukum oleh karena di satu sisi telah ada surat pernyataan hibah tanggal 6 November 1976 di sisi lain telah ada Pernyataan Pencabutan Hibah tanggal 12 Agustus 1978 untuk itu hibah Tanah Sawah Blok A dan Blok B dari Tukiman Wongsodikromo kepada Wiji Martowitono (Tergugat I) yang dilakukan oleh dan dihadapan PPAT Kecamatan Wonosari Sukardo dengan Akta Hibah No.265 dan No.266/1976, tanggal 18 November 1976 adalah tidak sah sehingga Akta Hibah yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT Notaris Murdeni Alui, SH. Notaris di Klaten adalah juga tidak sah oleh karenanya Sertifikat Hak Milik No.181 dan Sertifikat Hak Milik No.182 atas nama Suwarno Hadi Suwito (Tergugat II) tidak mempunyai kekuatan untuk berlaku ;

Bahwa atas perbuatan dari Tergugat I tersebut para pihak telah dipanggil oleh Pak Saryanto selaku Kepala Desa Sekaran beberapa kali guna diselesaikan dengan secara kekeluargaan akan tetapi tidak pernah berhasil hingga terjadi perkara di Pengadilan ini ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Klas I B Klaten agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa :
  1. Martowitono alias Wiji.
  2. Ny. Wongsopawiro alias Ginam.adalah merupakan dua bersaudara ahliwaris utama anak almarhum Bpk. Tukiman Wongsodikromo sedangkan Suwarno Hadi Suwito adalah merupakan anak keturunan Wiji Martowitono ;
3. Menyatakan sebagai hukum Surat Pernyataan Hibah tanggal 6 November 1976 yang dibuat dan atau ditandatangani oleh Kepala Desa Sekaran adalah sah menurut hukum ;
4. Menyatakan sebagai Hukum bahwa Surat Pernyataan Pencabutan Hibah Sawah Blok A dan Blok B tanggal 12 Agustus 1978 adalah sah menurut hukum ;
5. Menyatakan sebagai Hukum Sertifikat Hak Milik No.179 atas nama Martowitono Wiji dan Sertifikat Hak Milik No.180 atas nama Wongsopawiro Ginem adalah sah menurut Hukum dan mempunyai kekuatan hukum untuk berlaku ;
6. Menyatakan Akta Hibah No.265 dan Akta Hibah No.266 tanggal 18 November 1976 atas Tanah Sawah Blok A dan Blok B yang dibuat dihadapan dan

Hal.4 dari 14 hal. Put. No.2191 K/Pdt/2006.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pejabat Pembuat Akta tanah (PPAT) Kecamatan Wonosari, Klaten bernama Sukardo adalah tidak sah menurut hukum ;

7. Menyatakan sebagai hukum bahwa Akta Hibah No.263/19/WNSR/1999 atas Tanah Sawah Blok A dan Blok B yang dibuat dihadapan dan oleh Murdeni Alui, SH. PPAT Notaris di Klaten adalah tidak sah menurut hukum ;
8. Menyatakan sebagai hukum bahwa Sertifikat Hak Milik No.181 dan Sertifikat Hak Milik No.182 atas Sawah Blok A dan Blok B atas nama Suwarno Hadi Suwito yang terletak di Desa Sekaran tidak mempunyai kekuatan hukum untuk berlaku, Sawah mana dengan batas-batas sebagai berikut :

Sawah Blok A, Sebelah Utara : Jl. Desa.  
Sebelah Selatan : Saluran air.  
Sebelah Timur : Sawah Milik Harjodikoro.  
Sebelah Barat : Sawah Milik Pawirotni.  
Sawah Blok B, Sebelah Utara : Sawah Milik Amatsamsuri.  
Sebelah Selatan : Delanggun.  
Sebelah Timur : Sawah Milik Pawirotni.  
Sebelah Barat : Sawah Milik Harjodikoro.

9. Menyatakan sebagai hukum bahwa Tanah Sawah Blok A dan Blok B adalah merupakan harta warisan almarhum Tukiman Wongsodikromo yang masih utuh dan belum dibagi waris secara sah, selanjutnya untuk dibagi waris kepada kedua ahliwaris almarhum Tukiman Wongsodikromo dengan cara pembagian untuk Ny.Ginem Wongsopawiro mendapatkan Hak Sawah Blok A secara turun temurun sedangkan untuk Wiji Martowitono mendapat hak Sawah Blok B secara turun temurun ;
10. Menghukum Tergugat I untuk membantu Pensertifikatan dan atau Proses Pemecahan/Pemisahan Sawah Blok A ke Hak Milik Penggugat sedangkan Blok B ke Hak Milik Tergugat I maka Pembuatan Sertifikat dan peralihan haknya dapat dilakukan berdasarkan Putusan Pengadilan ini meskipun tanpa tangan Tergugat I ;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara tanggung renteng segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

## SUBSIDAIR :

Akan tetapi apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas I B Klaten berpendapat lain, Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

Hal.5 dari 14 hal. Put. No.2191 K/Pdt/2006.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa surat gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat formalitas gugatan yaitu sebagai berikut :

Bahwa dalam surat gugatan Penggugat tidak dicantumkan tanggal gugatan, sehingga apabila dikaitkan dengan surat kuasa Penggugat menjadi tidak jelas apakah pada waktu membuat surat gugatan tersebut Kuasa Hukum Penggugat sudah mempunyai kapasitas untuk membuat dan menanda tangani gugatan ;

Dengan tidak terpenuhinya syarat formalitas gugatan menjadikan gugatan Penggugat kabur atau obscur libel sehingga sudah sepantasnyalah dinyatakan tidak diterima atau setidaknya tidaknya ditolak ;

2. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas mengenai "titel" atau "perihal" gugatan ;

Bahwa judul atau perihal gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah tidak jelas, apakah suatu permohonan "Penetapan" ataukah gugatan suatu sengketa bersifat kontradiktir yang dituntut untuk minta suatu "Putusan" yang bersifat menghukum, satu dan lain hal masing-masing memiliki pengertian dan akibat hukum yang berbeda ;

Apabila yang diminta oleh Penggugat adalah suatu Penetapan yang bersifat menerangkan atau menyatakan, maka Penggugat cukup mengajukan pada Pengadilan dengan judul permohonan (volutaire jurisdictie) ;

Akan tetapi apabila yang dimaksud Penggugat adalah suatu putusan yang bersifat menghukum, maka Penggugat mengajukan perkara melalui Gugatan (contentieuse jurisdictie) ;

Dengan tidak jelasnya Judul Gugatan Penggugat maka Gugatan Penggugat menjadi kabur atau obscur libel sehingga sudah sepantasnya apabila Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya ditolak ;

3. Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas mengenai objek gugatan :

- 3.1 Bahwa gugatan Penggugat kurang lengkap mengenai objek gugatannya, karena untuk meminta penetapan mengenai hak dan bagian waris maka seluruh harta warisan Tukiman Wongsodikromo sebagaimana posita angka 3 quad non, termasuk dua bidang tanah pekarangan harus ditarik sebagai objek sengketa, tidak hanya sawahnya saja ;

- 3.2 Bahwa gugatan Penggugat telah salah atau keliru mengenai objek gugatannya in casu mengenai tanah pekarangannya ;

- a. bahwa sertifikat hak milik Nomor 179 adalah tidak benar atau bukan atas nama Tergugat I Martowitono Wiji demikian pula Sertifikat Hak Milik Nomor 180 adalah juga tidak benar atau bukan atas nama Wongso Pawira Ginem ;

Hal.6 dari 14 hal. Put. No.2191 K/Pdt/2006.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. mengenai batas-batas tanah pekarangan dalam gugatan Penggugat posita angka 3 adalah menjadi tidak benar apabila disebutkan sebagaimana dalil gugatan Penggugat karena faktanya tanah pekarangan tersebut adalah telah dipisah menjadi dua sertifikat hak milik masing-masing menjadi Hak Milik Nomor 183 atas nama Penggugat Ny. Ginem Wongsopawiro dan Hak Milik Nomor 184 atas nama Tergugat I Wiji Martowitono ;
- sehingga batas tanah pekarangan dan bangunan milik Tergugat I Martowitono Wiji sebelah Utara adalah pekarangan milik Penggugat bukan pekarangan milik Warsini ;
- sedang batas tanah pekarangan milik dan bagian Penggugat Ny. Ginem Wongso Pawiro sebelah selatan adalah pekarangan milik dan bagian Tergugat I Wiji Martowitono bukan pekarangan milik Warsini ;
- sedang untuk batas sebelah barat dan sebelah timur adalah benar sebagaimana dalil Penggugat ;
- dengan tidak jelasnya objek gugatan menjadikan gugatan Penggugat kabur atau obscur libel sehingga sudah sepantasnya dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya ditolak ;

## DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa apa yang telah tertulis dan termuat dalam konvensi mohon dianggap tertulis dan terbaca kembali dalam rekonvensi ini ;
2. Bahwa Tergugat I dan II dalam konvensi mohon disebut sebagai Penggugat I dan II dalam rekonvensi atau untuk lebih disingkatnya mohon disebut sebagai Penggugat dalam rekonvensi, dan Penggugat dalam konvensi mohon disebut sebagai Tergugat dalam rekonvensi ;
3. Bahwa posita gugatan balik/rekonvensi Penggugat dalam rekonvensi telah termuat dan dicantumkan lengkap dalam jawaban Tergugat dalam konvensi antara lain sebagai berikut :
  - 3.1. mengenai hibah dari Tukiman Wongsodikromo kepada kedua anaknya Tergugat I, Martowitono alias Wiji kedua anaknya Tergugat I, Martowitono alias Wiji dan Penggugat, Ginem Wongsopawiro atas hartanya berupa Tanah Sawah Blok A dan Blok B serta tanah pekarangan di Desa Sekaran berdasarkan Akta Hibah PPAT Kecamatan Wonosari, Klaten tanggal 18 November 1976 No.265/1976, No.266/1976, No.267/1976 dan No.268/1976 ;

Hal.7 dari 14 hal. Put. No.2191 K/Pdt/2006.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. mengenai hibah dari Tergugat I Martowitono alias Wiji kepada Tergugat II, Suwarno Hadi Suwito berdasarkan Akta hibah PPAT Murdeni Alui, SH. tanggal 16 Agustus 1999 Nomor 263/19/Wnsr/1999 dan Nomor 264/20/Wnsr/1999, termasuk mengenai Proses balik nama atas tanah sengketa menjadi atas nama Suwarno Hadi Suwito/Tergugat II ;
4. Bahwa berhubung Tergugat dalam rekonvensi sampai saat ini masih menguasai objek sengketa Tanah Sawah Blok A tanpa izin dan tanpa persetujuan dari Penggugat dalam rekonvensi selaku pemilik hak yang sah, maka perbuatan Tergugat dalam rekonvensi adalah dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat dalam rekonvensi, yang mana secara hukum tanah sawah tersebut harus diserahkan kembali dalam keadaan baik dan kosong kepada Penggugat dalam rekonvensi selaku pemilik sah atas tanah sawah termaksud ;
5. Bahwa apabila objek sengketa tanah sawah Blok A tersebut disewakan dapat menghasilkan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) pertahun, maka Penggugat dalam rekonvensi telah menderita kerugian berupa hilangnya penghasilan sebesar Rp.3.000.000,- setiap tahunnya terhitung sejak terbitnya Sertifikat Hak Milik termaksud sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap atau selesai dilaksanakan ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Klaten supaya memberikan putusan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan II untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

## DALAM POKOK PERKARA :

### PRIMAIR :

### DALAM KONVENSI :

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat I dan II dalam konvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat dalam konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

### DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa pernyataan hibah Tukiman Wongsodikromo yang dibuat di bawah tangan pada tanggal 6 November 1976 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk berlaku ;

Hal.8 dari 14 hal. Put. No.2191 K/Pdt/2006.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Akta Hibah PPAT Kecamatan Wono-sari, Klaten, tanggal 18 November 1976 Nomor 265/1976 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa Sertifikat Hak Milik No.181 Desa Se-karan atas nama Wiji Martowitono adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum untuk berlaku ;
5. Menyatakan sebagai hukum bahwa Akta Hibah PPAT Kecamatan Wono-sari, Klaten, tanggal 18 November 1976 No.266/1976 adalah sah dan mem-punyai kekuatan hukum untuk mengikat ;
6. Menyatakan sebagai hukum bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 182 Desa Sekaran atas nama Wiji Martowitono adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum berlaku ;
7. Menyatakan sebagai hukum bahwa Akta Hibah PPAT Kecamatan Wono-sari, Klaten tanggal 18 November 1976 Nomor 267/1976 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
8. Menyatakan sebagai hukum bahwa Sertifikat Hak Milik No.184 Desa Sekaran atas nama Wiji Martowitono adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum untuk berlaku ;
9. Menyatakan sebagai hukum bahwa Akta Hibah PPAT Kecamatan Wono-sari, Klaten tanggal 18 November 1976 Nomor 268/1976 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum untuk mengikat ;
10. Menyatakan sebagai hukum bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 183 Desa Sekaran atas nama Wiji Martowitono adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum untuk berlaku ;
11. Menyatakan sebagai hukum bahwa Akta Hibah PPAT Murdeni Alui, SH. tanggal 16 Agustus 1999 Nomor 263/19/Wnsr/1999, adalah sah dan mem-punyai kekuatan hukum untuk mengikat ;
12. Menyatakan sebagai hukum bahwa Sertifikat Hak Milik No.181 Desa Se-karan atas nama Suwarno Hadi Suwito adalah san dan mempunyai ke-kuatan hukum untuk berlaku ;
13. Menyatakan sebagai hukum bahwa Akta Hibah PPAT Murdeni Alui, SH. tanggal 16 Agustus 1999 Nomor 264/20/Wnsr/1999, adalah sah dan mem-punyai kekuatan hukum mengikat ;
14. Menyatakan sebagai hukum bahwa Sertifikat Hak Milik No.182 Desa Se-karan atas nama Suwarno Hadi Suwito adalah sah dan mempunyai ke-kuatan hukum untuk berlaku ;

Hal.9 dari 14 hal. Put. No.2191 K/Pdt/2006.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Menyatakan sebagai hukum bahwa Perbuatan Ginem Wongso Pawiro/Tergugat dalam rekonsensi yang menguasai tanah sawah blok A adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat ;
16. Menghukum Tergugat dalam rekonsensi atau siapa saja yang memperoleh hak karena Tergugat dalam rekonsensi untuk menyerahkan kepada Penggugat dalam rekonsensi dalam keadaan baik dan kosong, apabila ia enggan atau tidak mau melaksanakan maka pelaksanaannya dapat dilakukan dengan bantuan Polisi dan aparat terkait berdasarkan kekuasaan Kehakiman ;
17. Menghukum kepada Ny. Ginem Wongso Pawiro/Tergugat dalam rekonsensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dalam rekonsensi uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) pertahun sejak tahun terbitnya Sertifikat Hak Milik tanah sawah Blok A termaksud sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap atau selesai dilaksanakan ;
18. Menghukum Tergugat dalam rekonsensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

## DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI :

Menghukum Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Klaten telah mengambil putusan, yaitu Putusan No.82/Pdt.G/2004/PN.KLT. tanggal 14 Juli 2005 yang amarnya sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA :

### DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Kuasa para Tergugat ;

### DALAM KONVENSI :

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

### DALAM REKONVENSI :

Menyatakan gugatan para Penggugat dalam rekonsensi tidak dapat diterima ;

## DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI :

Menghukum Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp.1.389.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) ;

Hal.10 dari 14 hal. Put. No.2191 K/Pdt/2006.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/ Terbanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang dengan putusan No.25/PDT/2006/PT. SMG. tanggal 15 Mei 2005 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari para Tergugat/para Pemanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 14 Juli 2005 Nomor : 82/Pdt.G/2004/PN.Klt. yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Para Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
- Menyatakan bahwa Martowitono alias Wiji dan Ny. Wongsopawiro alias Ginem adalah ahli waris dari almarhum Bp. Tukiman Wongsodikromo.
- Menolak gugatan selebihnya.

DALAM REKONVENSI :

- Mengabulkan gugatan para Penggugat Rekonvensi sebagian.
- Menyatakan Akta Hibah PPAT Kecamatan Wonosari, Klaten tanggal 18 November 1976 No.265/1976 dan No.266/1976 adalah sah dan berkekuatan hukum.
- Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik No.181 dan No.182 Desa Sekaran atas nama Wiji Martowitono adalah sah dan berkekuatan hukum.
- Menyatakan bahwa Akta Hibah PPAT Murdeni Alui, SH. tanggal 16 Agustus 1999 No.262/19/WNSR/1999 dan No.264/19/WNSR/1999 adalah sah dan berkekuatan hukum.
- Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik No.181 dan No.182 Desa Sekaran atas nama Suwarno Hadi Suwito adalah sah dan berkekuatan hukum.
- Menolak gugatan para Penggugat untuk selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan yang dalam Tingkat Banding sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 11 Juli 2006 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juli 2006 diajukan permohonan kasasi secara lisan

Hal.11 dari 14 hal. Put. No.2191 K/Pdt/2006.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada tanggal 24 Juli 2006 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.82/Pdt.G/2004/PN.Klt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Klas IB Klaten, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Agustus 2006 ;

bahwa setelah itu oleh para Termohon Kasasi/para Tergugat yang pada tanggal 9 Agustus 2006 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 22 Agustus 2006 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dan atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri (Judex Facti) telah salah menerapkan hukumnya atau melanggar hukum yang berlaku.
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten (Judex Facti) dalam pertimbangan hukumnya bahwa gugatan Penggugat secara jelas telah memenuhi syarat formil akan tetapi mengapa dalam putusannya gugatan Penggugat tidak dapat diterima, ini jelas bahwa Judex Facti telah salah dalam penerapan hukumnya.
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang (Judex Yuris) dalam putusannya telah mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menyatakan bahwa ahli waris Bp. Tukiman Wongsodikromo adalah Martowitono alias Wiji dan Ny. Wongsopawiro alias Ginem, akan tetapi hanya mengabulkan keahliwarisannya saja dan tidak mempertimbangkan apa yang menjadi inti dalam pokok perkara tersebut, ini jelas bahwa judex yuris kurang cermat dalam putusannya tidak mempertimbangkan apa yang menjadi hak dari Ny. Wongsopawiro alias Ginem (Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi) sehingga putusan tersebut menjadi ngambang, tidak jelas dan sulit untuk dipahami.
4. Bahwa telah jelas Perjanjian/Pernyataan yang dibuat oleh Bp. Tukiman Wongsodikromo pada tanggal 6 November 1976 menyatakan bahwa tanah sawah Blok A dan Blok B miliknya diberikan kepada kedua anaknya yaitu tanah sawah Blok B untuk anak laki-laki yang bernama Martowitono alias

Hal.12 dari 14 hal. Put. No.2191 K/Pdt/2006.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiji dan tanah sawah Blok A untuk anaknya yang perempuan bernama Ny. Wongsopawiro alias Ginem selanjutnya tanggal 18 November 1976 dibuat Akta Hibah dihadapan Notaris Klaten Murdeni Alui, SH. akan tetapi tidak sesuai dengan Perjanjian/Pernyataan tanggal 6 November 1976 tersebut tanah sawah Blok A malah dihibahkan atas nama Martowitono alias Wiji sehingga Ny. Wongsopawiro alias Ginem tidak mendapatkan hak atas tanah sawah Blok A tersebut.

5. Bahwa perbuatan Martowitono alias Wiji adalah jelas mempunyai iktikad yang tidak baik telah merampas hak dari adik kandungnya Ny. Wongsopawiro alias Ginem dengan terbukti setelah meninggalnya Bp. Tukiman Wongsodikromo pada tanggal 18 Desember 1979, selanjutnya pada tanggal 16 Agustus 1999 Martowitono alias Wiji menghibahkan tanah sawah Blok A dihadapan Notaris Klaten Murdeni Alui, SH. kepada anaknya Suwarno Hadi Suwito tanpa sepengetahuan dari Ny. Wongsopawiro alias Ginem dengan akta hibah No.263/19/WNSR/1999 sehingga muncul Sertifikat Hak Milik No.181 atas nama Suwarno Hadi Suwito, maka hal tersebut menjadi Cacat Hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum untuk berlaku, karena proses sejak awalnya sudah cacat hukum sehingga untuk proses selanjutnya secara otomatis menjadi cacat hukum sehingga untuk proses selanjutnya secara otomatis menjadi cacat hukum pula.
6. Bahwa sebetulnya Ny. Wongsopawiro alias Ginem (Penggugat/Terbanding/ Pemohon Kasasi) hanya meminta hak sebagai salah satu ahli waris dari harta peninggalan Bp. Tukiman Wongsodikromo, sesuai dengan Surat Perjanjian/Pernyataan yang telah dibuat oleh Bp. Tukiman Wongsodikromo pada tanggal 6 November 1976, secara turun menurun.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke 1 s/d 6 :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum/melanggar hukum yang berlaku, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila Pengadilan

Hal.13 dari 14 hal. Put. No.2191 K/Pdt/2006.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **Ny. Wongso Pawiro alias Ginem** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

**Menolak permohonan kasasi** dari Pemohon Kasasi : **NY. WONGSO PAWIRO alias GINEM** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 16 Mei 2007**, oleh **DR. H. PARMAN SOE-PARMAN, SH.MH.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **M. BHAUDIN QAUDRY, SH.** dan **H. SOEDARNO, SH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **ELNAWISAH, SH.MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.-

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd/**M. BHAUDIN QAUDRY, SH.**  
ttd/**H. SOEDARNO, SH.**

K e t u a,  
ttd.  
**DR. H. PARMAN SOEPARMAN, SH.MH.**

### Biaya-biaya Kasasi :

1. M e t e r a i ..... Rp. 6.000.-
2. R e d a k s i ..... Rp. 1.000.-
3. Administrasi kasasi ... Rp. 493.000.-
- Jumlah Rp.500.000.-
- =====

Panitera Pengganti,  
ttd.  
**ELNAWISAH, SH.MH.**

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

MUH. DAMING SUNUSI, SH.MH.  
NIP.040030169.

Hal.14 dari 14 hal. Put. No.2191 K/Pdt/2006.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.15 dari 14 hal. Put. No.2191 K/Pdt/2006.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)